



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Dilarang Merokok adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai tempat belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

2. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
4. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum, tempat perbelanjaan, tempat rekreasi dan sejenisnya.
5. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Yayasan, Lembaga Sosial, Perorangan dan/atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
6. Tempat Kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya.
7. Tempat Proses Belajar mengajar adalah tempat proses belajar mengajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kegiatan proses belajar mengajar.
8. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
9. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan ibadah keagamaan seperti: masjid, gereja, pura, dan vihara.
10. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
11. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta,

Pasal 2

Penetapan kawasan dilarang merokok dimaksudkan untuk:

- a. melindungi masyarakat dan/atau kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan lansia) terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok; dan
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok.

Pasal 3

Penetapan kawasan dilarang merokok bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih; dan
- b. mewujudkan masyarakat yang sehat.

BAB II
PENETAPAN KAWASAN DILARANG MEROKOK

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Kawasan Dilarang Merokok meliputi Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak-anak, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Umum, dan Tempat Kerja, dengan rincian keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penanggung jawab Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Ibu hamil, anak berusia kurang dari 19 tahun, dan anak yang mengenakan seragam sekolah tidak boleh memasuki tempat khusus untuk merokok.
- (4) Bupati/Walikota dapat menetapkan tempat lain sebagai Kawasan Dilarang Merokok selain yang ditetapkan pada ayat (1).

BAB III
TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 5

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan tanda atau simbol dilarang merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilengkapi dengan tanda atau simbol tempat merokok.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa tanda atau simbol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Penempatan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.
- (5) Penanggungjawab penempatan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Kepala instansi/kantor/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penanggung jawab pengadaan tanda atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 6

Pimpinan dan/atau penanggung jawab instansi/kantor/lembaga sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 oktober 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diselenggarakan berbagai upaya, yang salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok juga merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Tingkat kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 57.000 (lima puluh tujuh ribu) orang setiap tahunnya dan 4.000.000 (empat juta) kematian di dunia setiap tahunnya. Pada tahun 2030 diperkirakan tingkat kematian di dunia akibat konsumsi tembakau akan mencapai 10.000 (sepuluh ribu) orang tiap tahunnya dengan sekitar 70% (tujuh puluh persen) terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Perokok aktif di Indonesia termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi. Perokok aktif biasa merokok di mana saja ada kesempatan, tanpa memperhitungkan dampak kerugian yang dialami oleh perokok pasif yakni yang tidak merokok namun turut menghirup asap rokok. Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok ini merupakan salah satu upaya dalam rangka membatasi perokok aktif untuk tidak merokok di tempat umum dan di tempat yang merupakan Kawasan Dilarang Merokok.

Peraturan Gubernur bukan untuk melarang merokok, namun untuk mengatur perilaku merokok dengan tujuan:

- a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan perokok pemula;
- d. melindungi kesehatan perokok pasif.

Tempat yang merupakan Kawasan Dilarang Merokok adalah tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, dan tempat kerja. Untuk tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan kawasan untuk merokok (*smoking area*) dan tidak diperkenankan merokok selain di kawasan ini.

Pemimpin/pengelola tempat Kawasan Dilarang Merokok bertanggungjawab memberikan informasi tentang larangan merokok dengan penandaan berupa stiker, tulisan atau tempelan lainnya, disamping juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan ini di lingkungan yang menjadi kewenangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2009
TANGGAL 14 OKTOBER 2009

KAWASAN DILARANG MEROKOK

No.	Kawasan Dilarang Merokok	Keterangan
I.	Tempat Umum	1. Terminal Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 2. Bandara Adi Sucipto 3. Stasiun Kereta Api 4. Halte Bus di Provinsi DIY
II.	Tempat Kerja	1. Kantor/instansi/Lembaga/Badan/ Dinas Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2. Kantor/instansi/Lembaga/ Badan Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Provinsi DIY 3. Kantor/instansi/Lembaga Swasta di wilayah Provinsi DIY
III.	Tempat Proses Belajar Mengajar	Tempat proses belajar mengajar dari tingkat usia dini sampai dengan perguruan tinggi baik pendidikan formal maupun non formal
IV.	Tempat Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit/Puskesmas /Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/praktek bersama/praktek perorangan/apotik
V.	Arena Kegiatan Anak-anak	Taman Pintar, Kids Fun, dan tempat lain sejenis untuk bermain anak
VI.	Tempat Ibadah	Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan tempat lain sejenis yang digunakan untuk ibadah
VII.	Angkutan Umum	1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 2. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 3. Taksi di Provinsi DIY 4. Angkutan Pariwisata di Provinsi DIY 5. Angkutan Sewa di Provinsi DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2009
TANGGAL 14 OKTOBER 2009

TANDA ATAU PETUNJUK TULISAN
"KAWASAN DILARANG MEROKOK"



TANDA ATAU PETUNJUK TULISAN
"TEMPAT MEROKOK"



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TANGGAL

A. Simbol Kawasan Dilarang Merokok	B. Simbol Tempat Merokok
 <p>KAWASAN DILARANG MEROKOK</p>	 <p>TEMPAT MEROKOK</p>

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

